



**WALIKOTA MAKASSAR**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 77 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI KUALITAS PINJAMAN DANA BERGULIR PERKUATAN MODAL  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ( UKM ) KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil audit yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2012, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Klasifikasi Kualitas Pinjaman Dana Bergulir Perkuatan Modal Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
17. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 23/KEP/M.KUKM/III/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Perkembangan Usaha Kecil dan Mikro Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP Koperasi;
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 4);
19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ketentuan Penyaluran Dana Bergulir Perkuatan Modal Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ketentuan Penyaluran Dana Bergulir Perkuatan Modal Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2009);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kota Makassar.(Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 66);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.(Berita Daerah Kota Makassar Nomor 69);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG KLASIFIKASI KUALITAS PINJAMAN DANA BERGULIR PERKUATAN MODAL KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) KOTA MAKASSAR**

**BAB I  
PENYALURAN DANA BERGULIR**

**Pasal 1**

Penyaluran Dana Bergulir adalah rangkaian Kegiatan Perkuatan Permodalan dari Pemerintah Kota Makassar Kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bersumber dari dana APBD Kota Makassar sejak tahun 2006, tahun 2008, dan tahun 2010.

**Pasal 2**

Pengklasifikasian Kualitas Pinjaman Dana Bergulir Perkuatan Modal Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kota Makassar sejak tahun 2006, tahun 2008, dan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Pinjaman yang masih harus di tagih,
- b. Pinjaman yang diragukan dapat di tagih,
- c. Pinjaman yang benar-benar tidak dapat di tagih.

**Pasal 3**

- (1) Pinjaman Dana Bergulir Perkuatan Modal Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Makassar yang masuk kategori yang dapat di tagih adalah Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang usahanya berjalan dengan baik, Pengurus Koperasi dan Pemilik UKM bersedia untuk membayar sesuai Surat Pernyataan yang telah dibuat.
- (2) Pinjaman Dana Bergulir Perkuatan Modal Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Makassar yang masuk kategori diragukan dapat ditagih adalah Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang usahanya tidak berjalan dengan baik. Tetapi Pengurus Koperasi dan Pemilik UKM telah bersedia untuk membayar sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah dibuat.
- (3) Pinjaman Dana Bergulir Perkuatan Modal Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Makassar yang masuk kategori benar-benar tidak dapat ditagih adalah Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang usahanya tidak berjalan lagi, sudah pindah tempat dan tidak diketahui lagi alamatnya, dan dibuktikan surat keterangan dari RW dan Lurah setempat, pengurus Koperasi dan Pemilik Usaha Kecil dan Menengah(UKM) sudah meninggal dunia.

## **BAB II PENGAKUAN DANA BERGULIR**

### **Pasal 4**

Suatu pengeluaran kas atau asset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu Kriteria :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (*reliable*).

## **BAB III PENGUKURAN DANA BERGULIR**

### **Pasal 5**

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Bergulir dan pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

### **Pasal 6**

Untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokkan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

- a. Diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 5 %
- b. Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun disisihkan sebesar 10 %
- c. Diatas 3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 15 %
- d. Diatas 4 tahun sampai dengan 5 tahun disisihkan sebesar 20 %
- e. Diatas 5 tahun sampai dengan 6 tahun disisihkan sebesar 30 %
- f. Diatas 6 tahun sampai dengan 7 tahun disisihkan sebesar 40 %
- g. Diatas 7 tahun sampai dengan 8 tahun disisihkan sebesar 55 %
- h. Diatas 8 tahun sampai dengan 9 tahun disisihkan sebesar 70 %
- i. Diatas 9 tahun sampai dengan 10 tahun disisihkan sebesar 85%
- j. Diatas 10 tahun disisihkan sebesar 100 % dan dikeluarkan dari pembukuan tetapi masih tetap tercatat secara *extra comptabel*.

**BAB IV**  
**METODE PENILAIAN PENGAKUAN DANA BERGULIR**

**Pasal 7**

- (1) Penilaian dana bergulir Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (2) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
  - a. Hasil investasi non permanen yang diperoleh dari dana bergulir dapat berupa bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat sebagai pendapatan. Hasil tersebut tidak termasuk pengembalian pokok dana bergulir. Hasil dari dana bergulir apabila tidak dimaksudkan untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan pada saat bunga atau bagi hasil telah disetor ke kas daerah;
  - b. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir digulirkan kepada masyarakat ( tidak disetor ke kas daerah ) maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digulirkan tersebut pada saat yang bersamaan harus dicatat pengeluaran pembiayaan – dana bergulir sebagai tandingan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas sekaligus menambah investasi non – permanen dana bergulir dan ekuitas dana investasi – diinvestasikan dalam investasi jangka panjang di Neraca.

**BAB V**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

- (1) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan dan kemajuan usaha dilakukan oleh Tim Monitoring yang dibentuk dengan keputusan Walikota.
- (2) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan dan kemajuan usaha koperasi dan UKM Penerima Dana Bergulir dan ditindaklanjuti dengan :
  - a. Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir; dan
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan dilaporkan kepada Walikota Makassar melalui Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

**BAB VI**  
**PENGUNGKAPAN**

**Pasal 9**

- (1) Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai pengeluaran Pembiayaan di laporan Realisasi Anggaran dan laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) antara lain :
- a. Dasar Penilaian Dana Bergulir;
  - b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
  - c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
  - d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
  - e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.
- (2) Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik. Atau bentuk lain yang lazim.

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 01 Agustus 2013

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 01 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**



**H. AGAR JAYA**